



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PENETAPAN

Nomor 67/Pdt.P/2017/PA.Ktg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara Dispensasi Nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh : -----

Ilyas Mohi bin Idris Mohi, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada,
Pendidikan SD, alamat Dusun II, Desa Duminanga,
Kecamatan Helumo, Kabupaten Bolaang Mongondow
Selatan, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;-----
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----
Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di
persidangan;-----

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 13 Desember 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu Nomor 67/Pdt.P/2017/PA.Ktg tanggal 13 Desember 2017, mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon:

Nama	:	Musdilak Mohi bin Ilyas Mohi
Tanggal Lahir	:	28 Juni 1999 (18 tahun)
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Petani
Alamat	:	Dusun II, Desa Duminanga, Kecamatan Helumo, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;

dengan calon Istrinya:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : Roseli Abdullah binti Fitran Abdullah
Umur : 17 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak ada
Alamat : Dusun III, Desa Bakida, Kecamatan Helumo,
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi *kecuali* anak Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

3. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon dengan Roseli Abdullah binti Fitran Abdullah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bolaang Uki, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: B-340/KUA.23.15.01/PW.01/12/2017, Molibagu 13 Desember 2017;

4. Bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya, Roseli Abdullah, sangat mendesak untuk segera dilaksanakan ;

5. Bahwa agar pernikahan anak Pemohon dengan Roseli Abdullah binti Fitran Abdullah, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan Bolaang Uki untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut: ---

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon untuk menikah dengan Roseli Abdullah binti Fitran Abdullah;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;-----

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya namun Pemohon tetap pada pendiriannya. Selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini;-----

Bahwa anak Pemohon yang bernama **Musdilak Mohi bin Ilyas Mohi**, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, alamat Dusun II, Desa Duminanga, Kecamatan Helumo, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa Musdilak Mohi hendak menikah dengan Roseli Abdullah;-----
- Bahwa keluarga Musdilak Mohi menyetujui dan memberikan restu atas niat Musdilak Mohi tersebut;
- Bahwa Musdilak Mohi mengenal Roseli Abdullah dan berpacaran denganya sudah sekitar 2 tahun;
- Bahwa Musdilak Mohi belum pernah menikah;-----
- Bahwa Musdilak Mohi dan orang tuanya telah datang melamar Roseli Abdullah dan ayah kandung Roseli Abdullah telah menerima lamaran dan merestui pernikahan tersebut;
- Bahwa antara Musdilak Mohi dan Roseli Abdullah tidak ada hubungan saudara baik sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa Musdilak Mohi bekerja sebagai petani;-----
- Bahwa calon istri anak Pemohon yang bernama **Roseli Abdullah binti Fitran Abdullah**, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan Tiada Ada, alamat Dusun III, RT 05 Desa Bakida, Kecamatan Helumo, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, telah memberikan keterangan sebagai berikut : -----
- Bahwa Roseli Abdullah belum pernah menikah;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Roseli Abdullah sudah lama mengenal Musdilak Mohi dan berpacaran dengannya sekitar 2 tahun;
- Bahwa Roseli Abdullah sangat mencintai Musdilak Mohi dan bersedia untuk menjadi istrinya;
- Bahwa Musdilak Mohi dan keluarganya telah datang melamar dan lamaran tersebut telah diterima oleh ayah kandung Roseli Abdullah;

Bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor : 8046/I/2011 atas nama Musdilak Mohi, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan pada tanggal 18 Oktober 2011, bermeterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) setelah disesuaikan dengan aslinya, ternyata fotokopi ini telah cocok dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 7111011010100499 tanggal 12 Juli 2013 atas nama Ilyas Mohi, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, bermeterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) setelah disesuaikan dengan aslinya, ternyata fotokopi ini telah cocok dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
3. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor : B.-340 /Kua.23.15.01/PW.01/12/2017 tanggal 13 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, bermeterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah), selanjutnya diberi tanda bukti P.3;

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon agar permohonanya tersebut dikabulkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;-----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Kotamobagu, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini menjadi kompetensi Pengadilan Agama Kotamobagu;-----

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon memohon dispensasi kawin terhadap anak Pemohon yang bernama Musdilak Mohi untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Roseli Abdullah dan antara keduanya tidak memiliki hubungan yang menjadi larangan perkawinan dan pernikahannya atas dasar suka sama suka, sementara Kantor Urusan Agama Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan menyatakan menolak untuk melangsungkan perkawinan anak Pemohon dengan alasan usia anak Pemohon belum memenuhi syarat;-----

Menimbang, bahwa pertama-tama yang akan dipertimbangkan dalam perkara ini adalah hubungan hukum antara Pemohon dan anak pemohon serta usia anak Pemohon yang belum cakap dalam bertindak secara hukum;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti P.1 dan P.2, dimana masing-masing bukti tersebut saling berkaitan dan telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini oleh Kepala Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan didalam bukti-bukti tersebut masing-masing telah menerangkan bahwa dalam bukti P.1, Musdilak Mohi, lahir tanggal 28 Juni 1999 adalah anak laki-laki dari Ilyas Mohi dan Hartini Kaino dan dalam bukti Bukti P.2 tersebut Pemohon adalah ayah kandung sedangkan Musdilak Mohi adalah anak kandung dengan demikian baik bukti P.1 maupun bukti P.2 tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil dan materil akta autentik, maka bukti autentik tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Musdilak Mohi, lahir tanggal 28 Juni 1999 dan Pemohon adalah ayah kandung dari Musdilak Mohi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon baru berumur 18 tahun sehingga belum cukup umur untuk bertindak hukum maka dengan demikian segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh anak Pemohon di depan Pengadilan harus diwakili oleh walinya, dan oleh karena Pemohon terbukti sebagai orangtua kandung dari Musdilak Mohi dengan demikian maka Pemohon mempunyai hak (*persona standi in judicio*) untuk mengajukan permohonan ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon dan calon istrinya yang bernama Roseli Abdullah telah diperoleh keterangan bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya telah berpacaran selama 2 tahun, bahwa keduanya tidak mempunyai hubungan nasab atau sesusuan, bahwa keduanya telah menyatakan persetujuannya untuk dinikahkan, bahwa anak Pemohon sudah mempunyai pekerjaan sebagai petani, bahwa Pemohon telah melamar calon istri anak Pemohon, bahwa Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon masing-masing telah menyetujui dan memberikan izin kepada mereka untuk dinikahkan, dengan demikian berdasarkan keterangan dari anak Pemohon dan calon istrinya tersebut, maka Majelis dapat mengambil persangkaan-persangkaan bahwa anak Pemohon dan calon istrinya telah berpacaran, keduanya tidak mempunyai hubungan nasab atau sesusuan, keduanya telah menyatakan persetujuannya untuk dinikahkan, keduanya telah melakukan hubungan suami isteri, Pemohon telah melamar calon istri anak Pemohon, Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah menyetujui dan memberikan izin kepada mereka untuk dinikahkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :-----

1. Bahwa anak Pemohon bernama Musdilak Mohi, lahir tanggal 28 Juni 1999;-
 2. Bahwa anak Pemohon hendak menikah dengan calon istrinya bernama Roseli Abdullah;
-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya tidak mempunyai hubungan darah atau sesusuan;-----
4. Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya telah sama-sama sepakat untuk menikah;-----
5. Bahwa keduanya telah berpacaran selama 2 tahun;-----
6. Bahwa Pemohon telah melamar calon istri anak Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah menerima lamaran tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa syarat-syarat perkawinan harus sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan harus didasarkan persetujuan kedua calon mempelai, calon mempelai pria sekurang-kurangnya berusia 19 tahun dan calon mempelai wanita sekurang-kurangnya berusia 16 tahun, jika belum mencapai umur tersebut orangtua calon mempelai dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas ternyata syarat perkawinan sesuai ketentuan tersebut diatas telah terpenuhi kecuali usia anak Pemohon yang belum mencapai usia 19 tahun melainkan baru berusia 18 tahun, dimana ketentuan Undang-Undang yang menentukan batas usia minimal untuk menikah tersebut didasari oleh kehendak pembuat Undang-Undang agar seorang yang akan menikah haruslah orang yang telah siap dari sisi fisik dan mental atau yang lebih dikenal dengan istilah "matang jiwa raga" yang mana hal tersebut baru dapat terpenuhi bila seseorang telah mencapai umur dewasa. Sehingga demi kepastian hukum pembuat Undang-Undang menentukan batas usia tersebut karena pada usia tersebut pada umumnya seseorang telah dewasa (matang jiwa raga), namun pembuat Undang-undang tidak menutup pintu untuk menikah bagi orang-orang yang telah siap untuk menikah (matang jiwa raga) namun belum mencapai usia itu, karena usia bukanlah standar yang *rigid* untuk menentukan kedewasaan, sehingga hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka pintu dispensasi bagi orang-orang yang belum mencapai usia tersebut namun secara fisik dan mental telah siap untuk menikah (telah matang jiwa raga);-----

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka untuk menentukan apakah Musdilak Mohi (anak pemohon) dapat diberi dispensasi untuk menikah atau tidak, terlebih dahulu Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah saat ini anak Pemohon dan calon istrinya dalam kondisi fisik dan mental yang siap untuk menikah atau tidak”;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ternyata anak Pemohon dan calon istrinya telah sama-sama setuju untuk menikah dan ternyata dari segi fisik (biologis) keduanya sudah kelihatan dewasa dan anak Pemohon mempunyai pekerjaan dan terlebih lagi keduanya telah sama-sama sepakat untuk segera menikah dan telah berpacaran selama 2 tahun, maka secara fisik dan mental, keduanya harus dianggap sudah siap untuk menikah;-----

Menimbang, bahwa di samping itu yang lebih utama harus dipertimbangkan adalah bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya sudah berpacaran selama 2 tahun, maka patut diyakini bahwa apabila keduanya tidak diikat dalam hubungan perkawinan yang sah, maka keduanya akan lebih terjerumus ke dalam perbuatan dosa zina secara terus menerus, dalam hal ini sesuai dengan kaidah fihiyyah sebagai berikut: -----

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : bahwa menghilangkan kemudharatan (mafsadah) lebih diutamakan dari pada mendapatkan manfaat (maslahat);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil yang dalam hal ini diambil alih menjadi pertimbangan sebagai berikut :-----

- Firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat 32 sebagai berikut:

وَالَّذِينَ يَدْعُونَ إِلَى الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ الْبَاطِلِ يُقْبَلُ مِنْهُمْ شَهَادَةٌ
وَالَّذِينَ يَدْعُونَ إِلَى الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ الْبَاطِلِ يُقْبَلُ مِنْهُمْ شَهَادَةٌ
وَالَّذِينَ يَدْعُونَ إِلَى الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ الْبَاطِلِ يُقْبَلُ مِنْهُمْ شَهَادَةٌ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال، قال لنا
رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب
من استطاع منكم البائة فليتزوج فإنه أغض للبصر
وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له
وجاء

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui.";

- Hadits Nabi Muhammad SAW, yang diriwayatkan oleh Bukhori dan Muslim sebagai berikut:

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال، قال لنا
رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب
من استطاع منكم البائة فليتزوج فإنه أغض للبصر
وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له
وجاء

Artinya: "Dari 'Abdullah bin Mas'ud r.a., dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian mampu/sanggup untuk menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya nikah itu akan lebih dapat menundukan pandangan mata dan dapat meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi pengekan baginya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon untuk memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut untuk melangsungkan perkawinan dengan calon istrinya tersebut di atas, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;-----

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon yang bernama Musdilak Mohi bin Ilyas Mohi untuk menikah dengan calon isterinya yang bernama Roseli Abdullah binti Fitran Abdullah;

3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari **Selasa**, tanggal **19 Desember 2017 Masehi** bertepatan dengan tanggal **1 Rabi'ul Akhir 1439 Hijriyah**, oleh kami **Masyrifah Abasi, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **Nurhayati Mohamad, S.Ag.** dan **Ismail, S.HI.** sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Maskuri, S.Ag.,MH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon;-----

Hakim Anggota I,

ttd

Nurhayati Mohamad, S.Ag.

Hakim Anggota II

ttd

Ismail, S.HI.

Ketua Majelis,

Ttd

Masyrifah Abasi, S.Ag.

Panitera Pengganti

Ttd

Maskuri, S.Ag.,MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya:

1. Pendaftaran : Rp. 30.000
2. ATK/Proses : Rp. 50.000
3. Panggilan : Rp. 175.000
4. Redaksi : Rp. 5.000
5. Materai : Rp. 6.000
- Jumlah : Rp. 266.000

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

- Salinan penetapan ini diberikan kepada Pemohon atas permintaanya sendiri pada hari ini Rabu tanggal 27 Desember 2017 dengan keadaan belum berkekuatan hukum tetap;

Kotamobagu, 27 Desember 2017

Panitera

Drs. Abdul Haris Makaminan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)